




LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI


LATAR BELAKANG MASALAH SEBELUM AMANDEMEN



Krisis Pemerintahan



FAKTOR YANG SALING BERPENGARUH DALAM TAMPUK KEPEMIMPINAN




SISI LEMAH UUD 1945

- Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
- Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
- UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).
- UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah.



DISTRIBUTION OF POWER MELAHIRKAN EXECUTIVE HEAVY




ARAH AMANDEMEN UUD 1945 (REFORMASI KELEMBAGAAN)

- Penegasan prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka.
- Penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.
- Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
- Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
- Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
- Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
- Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.



PRINSIP PENATAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA



Amandemen UUD 1945

1. Presiden;
 2. Wakil Presiden;
 3. Dewan pertimbangan presiden;
 4. Kementerian Negara;
 5. Menteri Luar Negeri;
 6. Menteri Dalam Negeri;
 7. Menteri Pertahanan;
 8. Duta;
 9. Konsul;
 10. Pemerintahan Daerah Provinsi;
 11. Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
 12. DPRD Provinsi;
 13. Pemerintahan Daerah Kabupten;
 14. Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
 15. DPRD Kabupaten;
 16. Pemerintahan Daerah Kota;
 17. Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota;
 18. DPRD Kota;
 19. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
 20. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
 22. Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
1. Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
 2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 3. Mahkamah Agung (MA);
 4. Mahkamah Konstitusi (MK);
 5. Komisi Yudisial (KY);
 6. Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 8. Angkatan Darat (AD);
 9. Angkatan Laut (AL);
 10. Angkatan Udara (AU);
 11. Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;
 12. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya;
 13. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

PERTANYAAN

1. Apakah lembaga-lembaga negara tersebut merupakan lembaga tinggi negara yang sederajat kedudukannya di mata konstitusi (MEMILIKI KEWENANGAN KONSTITUSIONAL)?
2. Bagaimana dengan lembaga-lembaga negara yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi tetapi memiliki fungsi yang konstitusional?



SECARA TEORITIS

- Hans Kelsen dalam Teori Organ

Who ever fulfills a function determined by the legal order is an organ

Artinya, organ tidak hanya organik tetapi bisa individual. Misal dalam Pemilu, warga memilih dan dipilih.

- Organ dalam arti luas (Formil): dikatakan organ asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).

- Organ dalam arti sempit/ esensial (material): apabila orang tersebut menempati kedudukan hukum tertentu (*...he personally has a specific legal position*).



FAKTA YURIDIS ORGAN DALAM UUD 1945

- *directly constitutional*
- *indirectly constitutional* akan tetapi hanya menyebutkan fungsinya selintas.
- Sama sekali tidak menyebutkannya tetapi fungsi organ tersebut tidak kalah pentingnya dengan organ yang disebutkan dalam UUD 1945.



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCAAMANDEMEN UUD 1945

Di tingkat pusat, ada 4 tingkatan lembaga:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, PP, Perpres, dan Keppres.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU yang ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan PP, Perpres, dan Keppres.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan PP atau Perpres yang ditentukan lebih lanjut dengan Keppres.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri.



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG DIBENTUK BERDASARKAN UU

- Proses pemberian kewenangan lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden. Atau dalam hal-hal tertentu melibatkan DPD.
- Lembaga-lembaga tersebut: Kejaksaan Agung, BI, KPU, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, dll.
- Karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut UU nya.




Lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan *Presidential policy*


1. Pengaturan lembaga ini cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *Regeling* dan pengangkatannya anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *Beschikking*.
2. Bahkan terdapat pula lembaga yang kedudukannya lebih rendah. Lembaga ini kewenangannya diatur berdasarkan peraturan setingkat menteri.



STRUKTUR KETATANEGARAAN RI



LOGIKA TINGKATAN ORGAN NEGARA BERALAS PADA “TEORI BERJENJANG” HANS KELSEN






LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT


UUD 1945



DAERAH


Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD

DPR



**Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan
membentuk UU**


Presiden



**Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan**

MA

MK



Pasal 24 (1)*
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan**



KEKUASAAN KENEGARAAN DI INDONESIA : **LEGISLATIF**

- DPR, DPD, MPR, dan DPRD :
“Kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang/UUD/Perda (**bukan hukum**)”,
- **Quasi Legislatif**, BEPEKA (Pasal 23E)
“Memeriksa keuangan negara yang hasil pemeriksaannya **diserahkan** kepada DPR, DPD, dan DPRD.



BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT




Fungsi, Wewenang, dan Hak


Antara lain tentang:

- memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;
- mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
- pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
- persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
- pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
- persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
- pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
- pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
- persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
- persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
- pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;

BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH



BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT



Wewenang

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].


KEKUASAAN KENEGARAAN INDONESIA : EKSEKUTIF

- Lembaga Kepresidenan
 - Pemangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden,
 - Kekuasaan untuk menjalankan Undang-undang dan Hukum, dalam arti menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang”



BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA


Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden



Antara lain tentang:


- memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
- berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
- menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
- memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)**];
- membuat perjanjian internasional lainnya... dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)**];
- menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
- menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
- memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)**;
- pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
- pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
- hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
- pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)**];
- peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)**];
- penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)**];
- pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)**];
- pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)**].

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA



BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan



BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

**Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis**
[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

**KEPALA PEMERINTAH
DAERAH**

DPRD

**anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu**
[Pasal 18 (3) **]

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)]**

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)]**



BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)]**

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

[Pasal 18 A (2)]**

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 B (1)]**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

[Pasal 18 B (2)]**


KEKUASAAN KENEGARAAN DI INDONESIA : YUDIKATIF

- MA dan MK,
"Kekuasaan untuk menegakkan Undang-Undang dan Hukum, dalam arti mengembalikan ke keadaan awal".
- Quasi Yudikatif, KY (Pasal 24B) dan BEPEKA (Pasal 23E ayat (1))



BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Agung




Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Konstitusi




Wewenang dan Kewajiban

- **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];**
- **wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].**


BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Komisi Yudisial




BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang



KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DI INDONESIA

- Kekuasaan Pemerintah Pusat
- Kekuasaan Pemerintahan Daerah,
dengan asas pemerintahan : OTONOMI
dan TUGAS PEMBANTUAN
- Prinsipnya penyebaran kewenangan pusat
kepada daerah untuk mengurus urusan
pemerintahan sebagai urusan RT daerah.



SELESAI...

